

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2016.....	5
BAB I.....	7
UMUM.....	7
Pasal 1.....	7
Pengertian.....	7
Pasal 2.....	9
Daya Tampung.....	9
Pasal 3.....	9
Persyaratan.....	9
Pasal 4.....	9
Tatacara.....	9
Pasal 5.....	9
Perjanjian Resmi.....	9
Pasal 6.....	10
Biaya-Biaya yang Harus Dibayar.....	10
Pasal 7.....	10
Waktu Pembayaran dan Pendaftaran Ulang.....	10
Pasal 8.....	11
Hal Khusus.....	11
BAB II.....	12
HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLMED.....	12
Pasal 9.....	12
Hak Mahasiswa.....	12
Pasal 10.....	12
Kewajiban Mahasiswa.....	12
Pasal 11.....	12
Tata Tertib Mahasiswa.....	12
Pasal 12.....	12
Sanksi-Sanksi.....	13
Pasal 13.....	14
Organisasi Kelas/Kelompok.....	14

BAB III.....	15
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	15
Pasal 14.....	15
Masa dan Susunan Pendidikan dan Pengajaran.....	15
Pasal 15.....	15
Jadwal Pendidikan dan Hari-Hari Libur	15
Pasal 16.....	16
Bebas Kuliah.....	16
Pasal 17.....	16
Kunjungan dan Praktik Kerja Lapangan.....	16
Pasal 18.....	16
Tugas Akhir.....	16
Pasal 19.....	17
Evaluasi.....	17
Pasal 20.....	17
Ujian Tengah dan Akhir Semester.....	17
Pasal 21.....	17
Nilai	17
Pasal 22.....	20
Pedoman Kelulusan Semester	20
Pasal 23.....	20
Ujian Susulan dan Ulangan.....	20
 BAB IV.....	 21
YUDISIUM, IJAZAH, DAN WISUDA	21
Pasal 24.....	21
Yudisium	21
Pasal 25.....	21
Ijazah dan Transkrip.....	21
Pasal 26.....	22
Wisuda	22
 BAB V.....	 23
KETIDAKHADIRAN DAN PERINGATAN	23
Pasal 27.....	23
Ketidakhadiran yang Diizinkan.....	23
Pasal 28.....	23
Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan.....	23
Pasal 29.....	24
Batas Maksimum Ketidakhadiran.....	24

Pasal 30	24
Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis	24
BAB VI.....	25
PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK.....	25
Pasal 31	25
Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).....	25
BAB VII	26
DIKELUARKAN/DIBERHENTIKAN DARI POLITEKNIK	
Pasal 32	26
Alasan-Alasan.....	26
Pasal 33	26
Pengambilan Keputusan.....	26
Pasal 34	26
Pemberitahuan Pemberhentian	26
BAB VIII	27
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN	27
Pasal 35	27
Bahan dan Peralatan	27
Pasal 36	27
Sanksi.....	27
BAB IX.....	28
PENGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN	28
Pasal 37	28
Papan Pengumuman Pusat.....	28
Pasal 38	28
Papan Pengumuman Umum	28
Pasal 39	28
Papan Pengumuman Jurusan	28
Pasal 40	28
Papan Pengumuman Kelas	28
BAB X	29
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER.....	29
Pasal 41	29
Maksud dan Tujuan	29

Pasal 42	29
Organisasi dan Keanggotaan	29
Pasal 43	29
Fasilitas.....	29
 BAB XI.....	 30
KESEJAHTERAAN MAHASISWA.....	30
Pasal 44	30
Beasiswa.....	30
Pasal 45	31
Bantuan untuk Mahasiswa	31
Pasal 46	31
Penghargaan.....	31
 BAB XII.....	 32
PENUTUP	32
Pasal 47	32
Penafsiran.....	32
Pasal 48	32
Peraturan Tambahan.....	32

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
NOMOR : 518/PL5/AK/2016**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Menimbang

- :
1. Bahwa era globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi;
 2. Bahwa layanan akademik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan pembelajaran perlu ditingkatkan guna mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Medan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Medan yang baru dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan

- :
1. Statuta Politeknik Negeri Medan
 2. Rencana Strategis Politeknik Negeri Medan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK
NEGERI MEDAN**

BAB I UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Peraturan akademik yang dimaksud adalah peraturan mengenai proses belajar mengajar yang berlaku untuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan.
2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Polmed adalah Politeknik Negeri Medan yang berkedudukan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
3. Direktur adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain POLMED, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
4. Wakil Direktur Bidang Akademik adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
5. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
6. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa POLMED yang terdiri dari program Reguler, program kerja sama instansi yang telah memenuhi persyaratan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Jurusan adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
9. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
10. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat

- bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktik.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Kegiatan kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.
 13. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh POLMED, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
 14. Pendaftaran (Daftar) Ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa POLMED.
 15. Masa Studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di POLMED.
 16. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
 17. Wisuda adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLMED bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.
 18. Kompensasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
 19. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 2

Daya Tampung

Jumlah mahasiswa baru yang diterima per tahun disesuaikan dengan hasil seleksi penerimaan dan kapasitas tempat tiap-tiap program studi di Polmed.

Pasal 3

Persyaratan

Calon mahasiswa baru yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).
2. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya diterima pada jurusan-jurusan sesuai dengan jurusan/program studi mereka di SMK tersebut.
3. Memiliki ijazah setara dengan ijazah SMA, MA, atau SMK.
4. Pada saat pendaftaran umur calon mahasiswa baru tidak lebih dari 24 tahun.

Pasal 4

Tata Cara

Calon mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3 diharuskan:

1. Lulus seleksi melalui ujian masuk (UMPN), atau lulus seleksi Bidikmisi, atau lulus seleksi Penelusuran Minat dan Prestasi atau lulus seleksi jalur kerja sama atau yang ditentukan oleh Polmed.
2. Lulus pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba oleh lembaga yang ditentukan oleh Polmed.
3. Membayar Uang Kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan Polmed.
4. Mengikuti Pengenalan dan Pembekalan Mahasiswa Baru (P2MB) dan atau Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin (BINTALFISDIS).

Pasal 5

Perjanjian Resmi

Calon mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa Polmed, orangtua/wali harus menandatangani surat perjanjian/ Pernyataan dengan formulir resmi yang menyatakan:

1. Bersedia membayar Uang Kuliah dan biaya-biaya lainnya tepat pada waktu yang ditentukan oleh Polmed.

2. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa pendidikan.
3. Calon mahasiswa baru tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan tidak pernah dihukum oleh Pengadilan karena melakukan tindak kriminal.
4. Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan barang di lingkungan kampus Polmed yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
5. Bersedia menerima segala keputusan Direktur dalam menjalankan peraturan akademik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Pasal 6

Biaya-Biaya yang Harus Dibayar

Setiap mahasiswa baru diharuskan membayar biaya-biaya sesuai dengan nilai dan jadwal yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uang Kuliah.
2. Biaya Registrasi:
 - a. Asuransi kecelakaan;
 - b. Buku Ajar (diktat);
 - c. Jaket almamater dan pakaian kerja;
 - d. Perpustakaan;
 - e. Pemeriksaan Kesehatan;
 - f. P2MB dan atau BINTALFISDIS
3. Dana kemahasiswaan.
4. Sumbangan partisipasi orangtua mahasiswa untuk pengembangan akademik.
5. Biaya-biaya lain ditentukan oleh Polmed.

Pasal 7

Waktu Pembayaran dan Pendaftaran Ulang

1. Biaya registrasi mahasiswa baru dibayar pada waktu pendaftaran ulang.
2. Uang kuliah dibayar sebelum dimulai perkuliahan awal semester.
3. Biaya-biaya lainnya harus dibayar bersamaan dengan pembayaran Uang Kuliah semester satu, dan di awal tahun akademik.
4. Setiap mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang di jurusan masing-masing sebelum semester baru dilaksanakan.

Pasal 8

Untuk hal khusus di luar ketentuan yang diatur pada pasal 2, 3, 4, 5, 6 seperti mahasiswa pindahan dari Politeknik Negeri, mahasiswa transfer, dan lain-lain akan dipertimbangkan oleh tim khusus yang ditunjuk oleh Direktur secara terpisah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLMED

Pasal 9

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak:

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut aturan yang telah ditentukan.
2. Menggunakan fasilitas/sarana-prasarana yang ada di kampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum dan ekstra kurikuler menurut tata cara yang berlaku.
3. Mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler menurut tata cara yang berlaku;
4. Menerima kuliah/praktikum sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
6. Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Membayar Uang Kuliah dan biaya lainnya tepat waktu.
3. Mengikuti P2MB dan atau BINTALFISDIS.
4. Mengikuti semua kegiatan akademik.
5. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan "Pedoman Kelulusan Semester".
6. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polmed.
7. Menjaga nama baik dan kewibawaan Polmed.

Pasal 11

Tata Tertib Mahasiswa

Mahasiswa Polmed harus mematuhi tata tertib di lingkungan kampus sebagai berikut:

1. Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
2. Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
3. Menjaga kebersihan dan ketertiban.

4. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel.
5. Dilarang menggunakan narkoba, meminum minuman keras, berjudi dan melakukan perbuatan asusila.
6. Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
7. Bertanggung jawab dalam menjaga barang inventaris Polmed dari kerusakan dan kehilangan.
8. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan etika dan susila.
9. Dilarang melakukan aktivitas politik praktis di dalam kampus.
10. Dilarang melakukan tindakan kriminal: perkuliahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan.
11. Dilarang menggunakan ponsel (*handphone*) selama PBM berlangsung.

Pasal 12

Sanksi-Sanksi

1. Mahasiswa baru yang tidak mengikuti P2MB dan atau BINTALFISDIS tidak diizinkan mendaftar ulang pada awal semester V.
2. Mahasiswa yang terlambat membayar Uang Kuliah dikenakan sanksi:
 - a. Denda 10% (sepuluh per seratus) untuk keterlambatan sampai dengan 15 hari;
 - b. Keterlambatan 15 sampai dengan 30 hari, mahasiswa mengajukan surat Penundaan Kegiatan Akademik (PKA);
 - c. Tidak ada berita sampai batas terakhir pada huruf b, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari Polmed.
3. Pelanggaran terhadap pasal 11 ayat 2, dikenakan sanksi berupa penambahan tugas/kerja (denda dan kompensasi), peringatan lisan/tertulis, tidak diizinkan mengikuti kuliah, skorsing atau dikeluarkan dari Polmed.
4. Pelaksanaan kompensasi ditetapkan dalam peraturan sendiri.
5. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kerja kompensasi dengan alasan yang dapat diterima dan persetujuan Ketua Jurusan, maka mahasiswa tersebut dibebankan biaya denda kompensasi 2 (dua) kali lipat dari ayat 4 di atas.
6. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan kerja kompensasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka mahasiswa tersebut dibebankan biaya denda kompensasi 5 (lima) kali lipat dari ayat 4 di atas.
7. Pelanggaran terhadap pasal 11 ayat 5 diberhentikan dari Polmed.

Pasal 13

Organisasi Kelas/Kelompok

1. Setiap kelas/kelompok harus mempunyai ketua kelas/kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok setiap semester.
2. Ketua kelas/kelompok bertanggung jawab atas ketertiban anggotanya, kebersihan kelas, dan keamanan fasilitas kelas.
3. Pengaturan ketua kelas/kelompok dan tugasnya dilakukan oleh Dosen Wali.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 14

Masa dan Susunan Pendidikan dan Pengajaran

1. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan mata kuliah teori dan praktik dalam waktu 4 s.d. 5 tahun untuk Diploma III, dan 5 s.d. 6+ tahun untuk Diploma IV.
2. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester: semester A (ganjil) mulai dari September s.d. Februari dan semester B (genap) mulai dari Maret s.d. Agustus yang masing-masing semester terdiri dari 18 minggu kuliah (termasuk ujian tengah semester) ditambah 1 minggu ujian akhir semester, 1 minggu evaluasi, dan 1 minggu ujian ulangan/susunan (total 20 minggu per semester).
3. Setiap minggu pendidikan dan pengajaran berlangsung selama 30 s.d. 38 jam kuliah, 1 (satu) jam kuliah ekuivalen 45 menit.
4. Pendidikan dan pengajaran terdiri dari mata kuliah teori, praktik, dan kegiatan lain sesuai dengan kurikulum dan silabus setiap program studi.

Pasal 15

Jadwal Pendidikan dan Hari-Hari Libur

1. Waktu kuliah termasuk istirahat untuk program kelas reguler pagi sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 s.d. 13.00 WIB
 - b. Jumat : pukul 07.30 s.d. 10.30 WIB
 - c. Sabtu : pukul 07.30 s.d. 12.15 WIB (untuk 6 hari kuliah)
2. Waktu kuliah termasuk istirahat untuk program kelas reguler sore sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : pukul 13.05 s.d. 18.35 WIB
 - b. Jumat : pukul 13.50 s.d. 18.35 WIB
 - c. Sabtu : pukul 13.05 s.d. 16.05 WIB (untuk 6 hari kuliah)
3. Waktu kuliah termasuk istirahat untuk program kelas bukan reguler pagi dan bukan reguler sore diatur tersendiri.
4. Ruang kuliah teori, laboratorium, bengkel, dan administrasi dibuka setengah jam sebelum kegiatan dimulai dan ditutup setengah jam setelah kegiatan berakhir. Di luar jam-jam kegiatan di atas mahasiswa reguler pagi dan reguler sore tidak diperkenankan berada di dalam kampus, kecuali setelah mendapat izin dari Direktur atau pejabat yang mewakili.

5. Masa liburan selama setahun diatur sebagai berikut:
 - a. 2 - 4 minggu setelah semester genap;
 - b. 2 - 4 minggu setelah semester ganjil;
 - c. Lebih kurang 1 minggu pada hari raya Idul Fitri;
 - d. Lebih kurang 1 minggu pada hari Natal dan Tahun Baru;
 - e. Hari-hari libur Nasional/resmi lainnya.

Pasal 16 **Beban Kuliah**

Beban mata kuliah teori dan praktik tersusun dalam kurikulum yang terdiri dari 6 semester dengan beban ekuivalen 110 s.d. 120 satuan kredit semester (sks) untuk Diploma III dan 8 semester dengan beban ekuivalen 144 s.d. 160 sks untuk Diploma IV.

Pasal 17 **Kunjungan dan Praktik Kerja Lapangan**

1. Kunjungan ke Industri (studi ekskursi) dilaksanakan:
 - a. Setelah semester II;
 - b. Didampingi oleh dosen wali dan satu orang dosen lainnya per kelas;
 - c. Biaya perjalanan dosen dan mahasiswa tersebut ditanggung oleh lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Seusai kunjungan mahasiswa diwajibkan membuat laporan.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke industri dilaksanakan pada semester V atau VI untuk Diploma III dan semester VII atau VIII untuk Diploma IV, yang pelaksanaannya diatur oleh jurusan.

Pasal 18 **Tugas Akhir**

1. Tugas Akhir (TA) adalah satu diantara mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.
2. Peraturan dan tata tertib mengenai TA diatur tersendiri di dalam pedoman TA.
3. Pedoman TA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik.

Pasal 19

Evaluasi

1. Kemajuan prestasi mahasiswa, dinilai dengan melaksanakan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Tugas -tugas, latihan-latihan, dan lain-lain;
 - b. Ujian formatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
2. Evaluasi pada huruf (b) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali selama 1 semester untuk setiap mata kuliah. Evaluasi tersebut hanya mencakup bagian materi kuliah pada semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir semester berhak mendapatkan daftar nilai yang dikeluarkan oleh jurusan.
4. Daftar nilai adalah nilai hasil evaluasi semester yang dinyatakan dalam skala huruf A sampai dengan E.
5. Mahasiswa semester akhir diwajibkan mengikuti ujian TA yang dilaksanakan oleh jurusan.

Pasal 20

Ujian Tengah dan Akhir Semester

1. Ujian tengah dan akhir semester dilaksanakan pada tengah dan akhir semester yang mencakup seluruh materi yang diajarkan pada semester tersebut.
2. Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
Pelaksanaan ujian:
 - a. Jadwal ujian tengah dan akhir semester disusun oleh Kepala Program Studi/Sekretaris Jurusan;
 - b. Ujian tengah dan akhir semester dilaksanakan hanya 1 (satu) kali;
 - c. Ujian susulan/ulangan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada akhir semester berjalan.
3. Mahasiswa berhak menerima kembali berkas lembar jawaban ujian, tugas, latihan yang telah dinilai.
4. Peserta ujian adalah mahasiswa Polmed yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan tidak bermasalah (uang kuliah, absensi, dll).

Pasal 21

Nilai

Prestasi akademik mahasiswa untuk setiap mata kuliah ditentukan oleh skala nilai.

1. Konversi angka nilai mahasiswa adalah berdasarkan tabel berikut:

Nilai Angka	Huruf	Bobot
80- 100	A	4
65 - 79	B	3
50 - 64	C	2
30 - 49	D	1
10 - 29	E	0

2. Contoh pembulatan nilai:
- Nilai 59,4 dibulatkan menjadi 59 dan
 - Nilai 59,5 dibulatkan menjadi 60
3. Patokan Angka Tingkah Laku (ATL) mahasiswa adalah:
- Baik : 3
Sedang : 2
Kurang : 1
4. Perhitungan Nilai:
- Formula nilai akhir subyek mata kuliah yang baku ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat, sebagai berikut:

1) Mata kuliah teori

$$NA = 0,5 \left[\frac{NEK_1 + \dots + NEK_n}{n} \right] + 0,2[NUTS] + 0,3[NUAS]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NEK : Nilai Elemen Kompetensi (tugas-tugas, latihan-latihan, ujian formatif)

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

2) Mata kuliah Praktik Laboratorium

$$NA = 0,6 \left[\frac{NPL_1 + \dots + NPL_n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{NLPL_1 + \dots + NLPL_n}{n} \right] + 0,2[NUPL]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPL : Nilai Praktik Laboratorium

NLP : Nilai Laporan Praktik Laboratorium

NUPL : Nilai Ujian Praktik Laboratorium

3) Mata Kuliah Praktik Bengkel

$$NA = 0,6 \left[\frac{NPB_1 + \dots + NPB_n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{NLPB_1 + \dots + NLPB_n}{n} \right] + 0,2 [NUPB]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPB : Nilai Praktik Bengkel

NLPB : Nilai Laporan Praktik Bengkel

NUPB : Nilai Ujian Praktik Bengkel

- b. Untuk mata kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Mata Kuliah Inti seorang mahasiswa harus mendapat nilai minimal C (50 s.d. 64);
- c. Untuk mata kuliah tanpa ujian akhir semester, maka nilainya akan diambil dari rata-rata nilai ujian-ujian yang telah diselenggarakan dengan memberitahukan sebelumnya kepada mahasiswa atau diambil dari nilai laporan/hasil kerja bagi mata kuliah laboratorium/bengkel.

5. Indeks Prestasi (IP):

- a. Keberhasilan belajar mahasiswa ditentukan oleh IP di setiap semester;
- b. Indeks Prestasi mahasiswa dalam semester dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (NxK)}{\sum K}$$

N = bobot nilai setiap mata kuliah yang telah diselesaikan dalam satu semester.

K = nilai SKS setiap mata kuliah yang telah diselesaikan dalam satu semester.

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan studi mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah diselesaikan dengan rumusan:

$$IPK = \frac{\sum (NxK)}{\sum K}$$

N = bobot nilai setiap mata kuliah yang telah diselesaikan selama pendidikan.

K = nilai SKS setiap mata kuliah yang telah diselesaikan selama pendidikan.

Pasal 22

Pedoman Kelulusan Semester

1. Mahasiswa dinyatakan Lulus bersih (LB) pada suatu semester apabila mempunyai $IP \geq 2.00$ dengan nilai $D \leq 4$ sks dan $ATL \geq 2$ serta tanpa nilai E.
2. Mahasiswa harus Lulus Bersih (LB) di setiap semester.
3. Di akhir semester VI seorang mahasiswa tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 24 sks untuk Diploma III dan akhir semester VIII tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 32 sks untuk Diploma IV.
4. Seorang mahasiswa Tidak Lulus (TL) pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. Memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulang);
 - b. IP di bawah 2,00 setelah mengikuti ujian ulang;
 - c. Angka Tingkah Laku (ATL) < 2 ;
 - d. Memiliki Nilai D > 4 sks.

Pasal 23

Ujian Susulan Dan Ulangan

1. Waktu pelaksanaan ujian susulan dan ujian ulangan ditentukan oleh Ketua Jurusan.
2. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester karena alasan yang dapat diterima.
3. Mahasiswa yang berhak atas ujian ulangan adalah:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah C untuk mata kuliah: Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan;
 - b. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan atau E dengan $2 > IP \geq 1,70$.
4. Nilai ujian ulang adalah pengganti nilai ujian akhir semester.
5. Telah melunasi biaya ujian susulan/ulangan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
6. Nilai akhir mata kuliah yang diuji ulang maksimum nilai C.

BAB IV

YUDISIUM, IJAZAH, DAN WISUDA

Pasal 24

Yudisium

1. Politeknik melaksanakan Yudisium 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan September dan Maret.
2. Yudisium Polmed ditentukan dengan kriteria:
 - a. Dengan Pujian
Yudisium dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $IPK \geq 3,51$
 - $ATL = 18$ untuk Diploma III dan $ATL = 24$ untuk Diploma IV
 - Menyelesaikan studi 6 (enam) semester untuk Diploma III dan 8 (delapan) semester untuk Diploma IV tanpa pernah Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).
 - b. Sangat Memuaskan
Yudisium Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $2,76 \leq IPK < 3,51$
 - $ATL \geq 16$ untuk Diploma III dan $ATL \geq 21$ untuk Diploma IV
 - Nilai D kumulatif ≤ 4 sks untuk Diploma III dan Nilai D kumulatif ≤ 6 untuk Diploma IV.
 - c. Memuaskan
Yudisium Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $2,00 \leq IPK \leq 2,75$
 - $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 16$ untuk Diploma III dan $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 21$ untuk Diploma IV.

Pasal 25

Ijazah dan Transkrip

1. Yang dimaksud dengan:
 - a. Ijazah dalam peraturan ini adalah Ijazah Diploma III (D III) atau Diploma IV (D IV) Polmed;
 - b. Transkrip adalah daftar nilai seluruh mata kuliah selama pendidikan. Nilai yang dimaksud adalah berupa huruf mulai dari A sampai dengan E.
2. Syarat untuk memperoleh ijazah dan transkrip adalah:

- a. Telah memenuhi persyaratan yudisium;
- b. Memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di Polmed.
3. Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik.
4. Transkrip ditandatangani oleh Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 26

Wisuda

1. Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan D III, D IV dan lulusan D I yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka Polmed.
2. Wisuda Polmed dilaksanakan maksimum 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
3. Setiap lulusan Polmed wajib mengikuti wisuda.
4. Tata cara pelaksanaan wisuda diatur tersendiri dalam suatu surat keputusan Direktur.
5. Syarat-syarat mengikuti wisuda:
 - a. Mahasiswa Polmed yang sudah memenuhi syarat yudisium;
 - b. Mendaftarkan diri pada bagian administrasi akademik.
6. Lulusan yang telah memenuhi persyaratan wisuda berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai.

BAB V

KETIDAK HADIRAN DAN PERINGATAN

Pasal 27

Ketidakhadiran yang Diizinkan

1. Ketidakhadiran kuliah hanya diizinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak.
2. Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau kurang harus mendapat izin dari Ketua Jurusan atau Dosen Wali, dan mengisi lembar permohonan izin yang disediakan jurusan.
3. Bila tidak hadir lebih dari 1 (satu) hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan atau Dosen Wali.
4. Bila tidak hadir karena hal-hal yang tidak diduga/mendadak/kecelakaan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Ketua Jurusan atau Dosen Wali harus sudah menerima pemberitahuan. Pada saat hadir kembali, diharuskan membawa surat dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut dengan bukti-bukti pendukung lainnya.
5. Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter (dari Puskesmas/Rumah Sakit).
6. Hanya Ketua Jurusan atau Dosen Wali yang berhak menentukan apakah izin tidak hadir dapat diterima atau tidak.
7. Jumlah ketidakhadiran yang diizinkan dan tanpa izin maksimum 152 jam per semester.
8. Ketidakhadiran yang diizinkan akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada Laporan Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 28

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan

1. Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi/hukuman kompensasi, sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya selama 5 menit s.d. 2 jam mendapat hukuman kompensasi sebesar 5 (lima) kalinya;
 - b. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah selama lebih dari 2 jam dinyatakan tidak hadir 1 (satu) hari dan mendapat hukuman kompensasi 2 (dua) kalinya dihitung 14 jam.

2. Ketidakhadiran tanpa izin seorang mahasiswa akan diberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada orangtua/wali, sesuai ketentuan berikut:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin 21 jam, mendapat surat peringatan kesatu (SP I);
 - b. Ketidakhadiran tanpa izin 38 jam, mendapat surat peringatan kedua (SP II);
 - c. Ketidakhadiran tanpa izin 76 jam, mendapat surat peringatan ketiga (SP III).
3. Kompensasi dilaksanakan pada masa liburan semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan jurusan.
4. Pemberian surat peringatan ketiga selambat-lambatnya sebelum ujian akhir semester.
5. Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada Laporan Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 29

Batas Maksimum Ketidakhadiran

1. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin > 152 jam, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan surat permohonan PKA.
2. Bila jumlah ketidakhadiran tanpa izin > 152 jam, maka mahasiswa tersebut harus menghentikan perkuliahannya.

Pasal 30

Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis

1. Pelanggaran terhadap peraturan akademik diberikan peringatan lisan dan atau tertulis bergantung beratnya pelanggaran.
2. Peringatan-peringatan lisan diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran ringan dan peringatan lisan tersebut akan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
3. Peringatan-peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan-peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat. Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur. Peringatan tertulis tersebut diberikan kepada mahasiswa dan orangtua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa.

BAB VI

PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 31

Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)

1. PKA adalah berhenti sementara, tidak melaksanakan kegiatan akademik karena alasan yang dapat diterima.
2. PKA harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan diketahui oleh orangtua/wali.
3. PKA harus diajukan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan dengan melampirkan foto kopi KTP orangtua/wali.
4. PKA dapat dilakukan atas persetujuan Direktur dan diketahui Ketua Jurusan. Jika tidak, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
5. PKA tidak berlaku surut.
6. PKA hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan selama kuliah di Polmed.
7. Mahasiswa yang berhak atas PKA adalah:
 - a. Yang mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima oleh Direktur;
 - b. Mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran dengan izin maksimum 152 jam.
8. Permohonan aktif kuliah kembali harus diajukan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan surat izin PKA dari Polmed dan foto kopi KTP orangtua/wali.

BAB VII

DIKELUARKAN/DIBERHENTIKAN DARI POLITEKNIK

Pasal 32

Alasan-Alasan

Alasan-alasan yang dapat membuat mahasiswa dikeluarkan/diberhentikan dari Polmed adalah:

1. Melaksanakan tindak pidana di luar lingkungan Polmed, berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Melakukan pelanggaran berat seperti: pencurian, penipuan, pemalsuan, maupun kecurangan, termasuk penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Polmed. Kategori pelanggaran berat ditentukan oleh Direktur.
3. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam 1 (satu) semester.
4. Ketidakhadiran tanpa izin > 152 jam pada semester berjalan.
5. Melanggar pasal 22 ayat 1, 2, 3.

Pasal 33

Pengambilan Keputusan

Berdasarkan bukti dan alasan-alasan yang ada, pemberhentian mahasiswa diputuskan oleh Direktur berdasarkan hasil evaluasi jurusan yang bersangkutan.

Pasal 34

Pemberitahuan Pemberhentian

Mahasiswa menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur, tembusan surat tersebut dikirim kepada orangtua/wali dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 35

Bahan dan Peralatan

Dalam melaksanakan kuliah di kelas/praktikum/kegiatan di laboratorium/ bengkel setiap mahasiswa:

1. Secara perorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Diharuskan melapor dengan segera kepada Dosen/Instruktur jika menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap.
3. Diharuskan segera melapor kepada Dosen/Instruktur yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya;
4. Mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

Pasal 36

Sanksi

1. Berdasarkan laporan dari Dosen/Instruktur yang bersangkutan, Ketua Jurusan akan menentukan sanksi, wajib mengganti bahan/peralatan yang dirusak atau dihilangkannya.
2. Pelaksanaan penggantian ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB IX

PENGGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN

Pasal 37

Papan Pengumuman Pusat

Papan pengumuman pusat ditempatkan di gedung administrasi pusat, hanya pimpinan Polmed yang berhak memakainya.

Pasal 38

Papan Pengumuman Umum

1. Papan pengumuman umum ditempatkan di lokasi yang ditentukan.
2. Seluruh sivitas akademika Polmed diizinkan menggunakannya untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
3. Pengumuman yang dipasang harus disertai tanda tangan dan nama pemasang. Sebelum dipasang harus disetujui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujuinya.
4. Pengumuman tersebut dipasang paling lama 1 (satu) minggu setelah masa berlaku.
5. Publikasi yang bersifat politik dilarang untuk ditempelkan.

Pasal 39

Papan Pengumuman Jurusan

1. Tiap jurusan memiliki papan pengumuman sendiri yang digunakan untuk menempelkan pengumuman resmi jurusan dan umum.
2. Setiap pengumuman/informasi harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.

Pasal 40

Papan Pengumuman Kelas

1. Setiap kelas disediakan papan pengumuman/informasi.
2. Poster-poster yang menunjang perkuliahan, diizinkan dipasang di dinding sepanjang tidak mengganggu kebersihan kelas.

BAB X

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 41

Maksud dan Tujuan

1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam kuliah, yang menyangkut penyaluran minat dan bakat antara lain dalam bidang Iptek, olah raga, dan kesenian.
2. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bagian dari wawasan almamater dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik, fisik, dan mental agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial baik sebagai perorangan maupun anggota kelompok.

Pasal 42

Organisasi dan Keanggotaan

1. Kegiatan ekstra kurikuler dikordinir oleh Wakil Direktur bidang kemahasiswaan. Setiap mahasiswa wajib berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.
2. Bentuk organisasi mahasiswa yang ada di Polmed adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Pasal 43

Fasilitas

Sarana olah raga dan fasilitas Polmed dapat digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler. Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut diatur oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Pasal 44

Bea Siswa

1. Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat.
2. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:
 - a. Berprestasi akademik tinggi;
 - b. Tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai;
 - c. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai penghayatan atas norma-norma masyarakat akademik.
 - e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
3. Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain:
 - a. Mendorong prestasi akademik mahasiswa;
 - b. Membantu biaya studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkembangkan kepedulian terhadap almamater.
4. Pemberi beasiswa adalah Polmed, instansi/lembaga pemerintah, swasta dalam negeri maupun luar negeri, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.
5. Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa dan atau ketentuan yang berlaku.
6. Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan kembali untuk periode berikutnya.
7. Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah:
 - a. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan;
 - b. Tidak sedang mengambil cuti akademik atau PKA;
 - c. Tidak pernah terkena sanksi akademik/tidak pernah mendapat surat peringatan;
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada periode yang sama atau bantuan lainnya dari Polmed atau pihak lain.
8. Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
9. Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi yang dipimpin oleh

Pembantu/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan serta ditetapkan dan disahkan dengan surat keputusan Direktur.

10. Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di Polmed dan senantiasa meningkatkan/mempertahankan prestasi akademiknya.
11. Beasiswa dapat dihentikan apabila:
 - a. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - b. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi;
 - c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Polmed;
 - d. Terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya;
 - e. Terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar;
 - f. Prestasi akademik penerima beasiswa menurun;
 - g. Penerima beasiswa mengambil cuti akademik/PKA.
12. Pelaksanaan ayat (11) ditentukan oleh kebijakan Direktur.

Pasal 45

Bantuan untuk Mahasiswa

1. Bantuan di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 46

Penghargaan

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi pada setiap tahun akademik.
2. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang meraih IPK tertinggi di Program Studi pada tiap angkatan berturut-turut selama 2 semester dan berkelakuan baik.
3. Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang ekstra kurikuler minimal pada tingkat Kota/Kabupaten.
4. Bentuk penghargaan yang diberikan Polmed kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Piagam, Plakat, Vandel atau bentuk cendera mata lainnya;
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran uang kuliah;

- c. Mengikutsertakan dalam kegiatan sosial sebagai peserta kehormatan baik di tingkat Polmed maupun kegiatan Nasional lainnya;
- d. Bentuk lain yang diatur dengan ketetapan Direktur.

BAB XII PENUTUP


Pasal 47 Penafsiran

Dalam keragu-raguan dari peraturan Akademik ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah membahasnya dengan para Pembantu/Wakil Direktur dan para Ketua Jurusan.

Pasal 48 Peraturan Tambahan

1. Peraturan-peraturan tambahan akan mengatur hal-hal khusus lainnya. Peraturan-peraturan tambahan merupakan suatu kesatuan dari peraturan akademik yang dilaksanakan di Polmed.
2. Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa mulai tahun angkatan 2016/2017 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika di kemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal: 13 September 2016
Direktur Politeknik Negeri Medan


M. Syahrudin, S.T., M.T.
NIP. 196209031989031004